



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 27/M.PPN/HK/04/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA
TAHUN 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergi penguatan demokrasi Indonesia melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta untuk mewujudkan koordinasi strategis penguatan demokrasi Indonesia Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2024 melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2024;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2024.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2024 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan, yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, praktisi, pelaku swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penguatan demokrasi di Indonesia;
 - b. melaksanakan diskusi, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan, program serta kegiatan dalam penguatan demokrasi Indonesia dengan para pemangku kepentingan;
 - c. menyinergikan pelaksanaan penguatan demokrasi Indonesia dengan para pemangku kepentingan;
 - d. melakukan sosialisasi dan diseminasi rencana pembangunan bidang politik dan komunikasi baik jangka panjang, menengah dan tahunan ke berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penguatan demokrasi;
 - e. melakukan koordinasi berkelanjutan pada kegiatan penguatan demokrasi bersama pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris UtamaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional, *نيه*


Teni Widuriyanti

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 27/M.PPN/HK/04/2024
TANGGAL 30 APRIL 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2024

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.
 2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
 3. Deputi Bidang Dukungan Teknis, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 4. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
 5. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
 6. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 7. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 8. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.
 9. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah.
 10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 11. Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 12. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 13. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

14. Kepala ...

14. Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
15. Sekretaris Komisi Informasi Pusat.
16. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia.
17. Kepala Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional.
18. Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan.
19. Sekretaris Dewan Pers.
20. Kepala Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan, Direktorat Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri.
21. Kepala Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah.
22. Kepala Bagian Program, Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
23. Koordinator Bagian Monitoring dan Evaluasi, Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.
24. Kepala Seksi Lembaga Pemerintahan, Direktorat Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri.
25. Drs. Indrajaya, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.
26. Maharani, SE, MBA, Kementerian PPN/Bappenas.
27. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas.
28. Munaya Nasiri, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
29. Hanifa Eka Ramadhani, SIP, Kementerian PPN/Bappenas.


- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Rubiyanto, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Iwan Setiawan, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Kamin, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 



Teni Widuriyanti